



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

JL. DIPONEGORO NO. 203 TELP. (024) 6921053 – 6921055 FAX. (024) 6922146

UNGARAN 50512

LAPORAN HASIL RAPAT
PANITIA KHUSUS II (DUA) DPRD KABUPATEN SEMARANG

I. DASARPELAKSANAAN

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 170/10/DPRD/2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 170/12/PIMP/2025 tentang Perubahan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Bulan Juni 2025;

II. KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS

- A. Susunan anggota Panitia Khusus II (dua) DPRD Kabupaten Semarang yang membahas dan mengkaji Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri dari :

Ketua merangkap Anggota : MANGSURI, SE
Wakil Ketua merangkap : WISNU WAHYUDI
Anggota
Anggota : 1. Drs. PUJO PRAMUJITO
2. THE HOK HIONG
3. Hj. YURIAH, SE
4. H. FATKHUR RAHMAN

/5. Hj. ISRO'ATUN ...

5. Hj. ISRO'ATUN, SH, MH
6. TITIN WAHYOENINGSIH
7. MUSYAROFAH, S.Pd
8. MAHFUD NOFANI
9. RESA HARIBOWO, ST

B. Mitra Kerja Perangkat Daerah dan undangan yang ditugaskan mengikuti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah :

1. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu Kabupaten Semarang;
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang;
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang;
7. RSUD dr. Gondo Suwarno Ungaran;
8. RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa;
9. Bagian Hukum Setda Kabupaten Semarang.

III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN

Pembahasan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Semarang, dilaksanakan pada :

- Hari : KAMIS
Tanggal : 26 Juni 2025
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Komisi D, Gedung F Lt. 1 DPRD Kabupaten Semarang

IV. MATERI DAN MEKANISME PEMBAHASAN

A. MATERI PEMBAHASAN

Panitia Khusus II (dua) membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

B. MEKANISME PEMBAHASAN

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menggunakan metode pemaparan dan diskusi dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Kajian pembandingan untuk materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 25 Juni 2025 ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Provinsi DIY;

/2. Pemaparan ...

2. Pemaparan Rancangan Peraturan Daerah oleh Dinas Lingkungan Hidup;
3. Tanggapan dan pernyataan yang bersifat umum oleh Panitia Khusus II (dua);
4. Pembahasan Pasal per Pasal;

V. HASIL PEMBAHASAN

Dari pembahasan dan penyelarasan Panitia Khusus II (dua) diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Latar Belakang

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah sisa suatu perusahaan dan/atau kegiatan yang karena sifat dan/atau konsentrasi dan/atau jumlahnya mengandung zat berbahaya dan/atau beracun yang secara langsung atau tidak langsung mencemari lingkungan hidup, kesehatan manusia dan dapat membahayakan kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya sehingga perlu pengelolaan sesuai ketentuan.

Pemerintah Kabupaten Semarang telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (selanjutnya disebut Perda Limbah B3) yang dibentuk sebagai pelaksanaan kewenangan daerah untuk mengatur penyimpanan dan pengumpulan Limbah B3. Peraturan Daerah ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 yang kini telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan adanya peraturan baru tersebut memberikan dampak perubahan yang signifikan terhadap mekanisme perizinan, kewenangan, metoda pengelolaan dan jenis serta kategori limbah bahan berbahaya dan beracun.

Implementasi perizinan penyimpanan dan pembuangan Limbah B3 di Kabupaten Semarang saat ini telah merujuk dan dilakukan berdasarkan pada PP 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PermenLHK Nomor 6/2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, dan PermenLHK Nomor 19/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Nonbahan Berbahaya Dan Beracun. Adapun pengawasan dan pembinaannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sudah tidak lagi relevan dan perlu untuk dicabut.

/2. Hasil ...

2. Hasil Pembahasan
 - a. Menyetujui judul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang **PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**;
 - b. Konsideran “Menimbang” yang memuat latar belakang penyusunan Rancangan Peraturan Daerah disetujui;
 - c. Dasar Hukum “Mengingat” disetujui terdiri dari :
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 3 (tiga) Undang-Undang;
 - 1 (satu) Peraturan Pemerintah; dan
 - 1 (satu) Peraturan Daerah;
 - d. Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri dari 2 Pasal disetujui;
 - e. Penjelasan :
 - Penjelasan Umum, disetujui;
 - Pasal per Pasal, disetujui;

Secara lebih detail substansi Pasal per Pasal dapat dicermati pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang terlampir.

VI. REKOMENDASI

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, maka Panitia Khusus II merekomendasikan :

1. meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) pada Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kebutuhan;
2. meningkatkan dan melengkapi sarana dan prasarana penunjang laboratorium pengujian limbah bahan berbahaya dan beracun pada Dinas Lingkungan Hidup;
3. meningkatkan koordinasi dengan Tim Pengawas Perijinan dalam rangka menindak tegas terhadap pelanggaran pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di Kabupaten Semarang.

VII. PENUTUP ...

VII. PENUTUP

Demikian laporan singkat Pansus II (dua) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Ungaran, 26 Juni 2025

PANITIA KHUSUS II (DUA)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Ketua,



MANGSURI, SE

Wakil Ketua,



WISNU WAHYUDI

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, diperlukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang adaptif terhadap dinamika sosial, perkembangan teknologi, dan perubahan lingkungan;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang merupakan dasar penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
dan
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal

BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

DJAROT SUPRIYOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I. UMUM

Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Sedangkan limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup maka diperlukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang benar, tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang merupakan dasar penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sehingga memberikan dampak perubahan yang signifikan terhadap mekanisme perizinan, kewenangan, metoda pengelolaan dan jenis serta kategori limbah bahan berbahaya dan beracun. Dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tidak lagi relevan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga perlu dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR ...